

**PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK
TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK
TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi
Pada Unit I Resum Satreskrim
Polres Pelabuhan Belawan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Utuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ABD. SYIDDIK SIMANJUNTAK

NPM: 1306200288



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan)

ABD SYIDDIK SIMANJUNTA
1306200288

Upaya pemerintah untuk mengatasi maraknya kasus lahan perkebunan, salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan yang sebelumnya *judicial review* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011 memuat dua pasal untuk mengatasi maraknya kasus pertanahan antara warga dengan perusahaan, yaitu pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 tentang Perkebunan yang mengatur tentang larangan menggunakan tanah tanpa izin karena tindakan melanggar hak atas tanah orang lain dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 tentang perkebunan yang memuat sanksi pidana dan denda atas Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 tentang perkebunan. Apabila masyarakat merasa dirugikan dengan diduga adanya penguasaan lahan tanpa hak oleh sebuah perusahaan, maka masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya baik secara lisan maupun tulisan, tata caranya diatur dalam Undang Dasar 1945 dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini jenis penelitian normatif yang didukung dengan studi dokumen dan didukung dengan wawancara. Penelitian ini mengambil lokasi di Polres Pelabuhan Belawan dengan sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan studi kepustakaan. Dalam melakukan penyidikan penyidik telah sesuai dengan Pasal 52, Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/ 17/ 1/ 2016/ Reskrim Tanggal 30 Januari 2016. Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan selama 20 hari dan di perpanjang oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, selama 40 hari. Penyidik dalam melakukan penyidikan mengalami hambatan, adanya perlawanan dari KT. Pospera, adanya upaya meghilangkan barang bukti dari KT.pospera serta pelimpahan berkas yang jauh yang semestinya pelimpahan berkas di limpahkan ke Kejaksaan Labuhan Deli.

Kata kunci: Penyidikan, Penguasaan Tanah Tanpa Hak, PTPN II.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahi

Assalamu'alaikum Wr.Wr

Sebagai insan yang jauh dari kesempurnaan, penulis sangat menyadari bahwa semua yang terjadi dan dapat penulis raih adalah kehendak Allah SWT, oleh karena itu tak lupa mengucapkan Alhamdulillah Puji Syukur kepada Allah SWT, teriring selawat dan salam kepada kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan kepada ummat manusia karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang di berikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Proses Penyidikan Menguasai Tanah Tanpa Hak Terhadap Lahan PTPN II Oleh Kelompok Tani Di Hamparan Perak (Studi Polres Pelabuhan Belawan)”**. Sebagai suatu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Demikian juga kepada wakil Dekan I Bapak Faisal S.H M.Hum dan wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H,MH.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya di ucapkan kepada Bapak M. Nasir Sitompul, S.H,MH selaku pembimbing I, dan Ibuk Lailatus Sururiyah S.H,M.A selaku pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai. Tak juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih kepada Bapak Aiptu GRT. Sijabat beserta staf jajarannya yang telah membantu dan memberi dukungan selama proses penelitian.

Secara khusus dengan hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ayahanda Dulasri Simanjuntak dan Ibunda Murni Siregar yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan do'a dan dukungan yang sangat besar dan selalu memperjuangkan hidupnya untuk saya, juga memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga diucapkan kepada Abanganda Doni Syaputra, Adinda Suryadi Simanjuntak, Adinda Rido Anggina, Adinda Nurmalia Sari, keluarga besar Simanjuntak, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga diucapkan kepada seluruh sahabat Musaddad Batubara, Yusran Amrin Pinim Als Botak, Bang Muhammad Zohari Damanik, Ezet, Dodi Kusuma, Amir sutrisna, Khoirunuddin Rangkuti, Miptahul Batubara Als Toke, Rina Amelia, Hasanah Hasibuan, Nani, Yuli Sarda, Lilis Suganda, Hayati, Adeka R. Ginting, Sahriani Nasution, Mustamil Batubara, Wahid, Dedi Arianto Als Midun dan sahabat-sahabat kelas E-1 pagi dan D-I pagi Hukum Acara dan

sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis skripsi ini.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orng yang tidak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan, begitupun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, baik dari materi maupun tata bahasanya. karena hal tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan dalam pengetahuan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan dan pemikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wr.

Medan, 20 Maret 2017

Penulis

Abd. Syiddik Simanjuntak

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian.....	8
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisi Data	10
D. Defenisi Operasional	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian penangkapan	13
B. Pengertian penahanan	18
C. Proses penyidikan.....	22
D. Menguasai tanah tanpa hak	31
E. Lahan PTPN II	37

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....42

- A. Proses Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Penguasaan Tanah Tanpa Hak Terhadap Lahan PTPN II Oleh Kelompok Tani Di Hampan Perak42
- B. Proses Penyidikan Menguasai Tanah Tanpa Hak Terhadap Lahan PTPN II Oleh Kelompok Tani Di Hampan Perak.....52
- C. Hambatan Polres Pelabuhan Belawan Saat Melakukan Penyidikan Menguasai Tanah Tanpa Hak Terhadap Lahan PTPN II Oleh Kelompok Tani Di Hampan Perak63

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....72

- A. Kesimpulan72
- B. Saran73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan, mempunyai peranan penting dan merupakan pondasi utama dari semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia.

Tumbuhan sebagai produsen nomor satu karena tumbuhan sangat bergantung pada tanah untuk berkembang biak. Demikian halnya dengan manusia, manusia bergantung pada tanaman untuk mendapatkan bahan makanan. Oleh karena itu, tanah harus senantiasa mendapat perhatian untuk kesejahteraan hidup manusia, untuk itu manusia perlu menjaga kelestarian tanah dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, janganlah justru yang dilakukan manusia menjadi hal yang merugikan keberadaan dari tanah, karena jika manusia merusak maka manusia merusak kehidupannya sendiri.

Tanah memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia seperti, kita membangun rumah untuk tempat berteduh saja di atas tanah, menanam tanaman di atas tanah agar lingkungan terasa asri dan sejuk dengan banyaknya tanaman, mendapatkan bahan makanan juga bisa dari tanah misalnya saja menanam sayuran untuk dikonsumsi ataupun mendapatkan rezeki untuk menghasilkan uangpun bisa dari tanah, misalnya saja hasil yang kita tanam dapat dijual dan menghasilkan uang.

Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan

hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain.¹ Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan masyarakat. Diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah. Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut maka diundangkanlah Undan-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(UUPA). Dengan diundangkannya UUPA, berarti sejak saat itu Indonesia telah memiliki hukum Agraria Nasional yang merupakan warisan kemerdekaan setelah pemerintahan kolonial Belanda.²

Sebagai negara agraris, mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian pokok sebagai petani. Hal ini berarti sumber ekonomi dan sosial sangat tergantung pada tata produksi dan hasil-hasil pertanian. Dengan demikian, persoalan pertanian sesungguhnya merupakan masalah pokok bagi masyarakat Indonesia. Masalah pertanian merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Masalah pertanian tersebut erat kaitannya dengan status lahan garapan milik perusahaan (baik perusahaan pemerintah atau swasta) maupun milik perorangan, tidak terkecuali lahan garapan yang menyangkut masalah perkebunan di Indonesia. Sebagian besar perkebunan di Indonesia adalah peninggalan Belanda, sehingga status kebun sering kali menjadi persoalan semenjak Belanda meninggalkan Indonesia dan dibuatnya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 serta penyelesaian *Land Reform* yang tidak tuntas karena persoalan

¹K. Wantik Saleh. 1982. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 7.

²Sudjito. 1987. *Prona Persertifikatan Tanah Secara Masal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*. Yogyakarta: Libert, halaman 1.

politik dalam negara Indonesia yang terus bergejolak ketika itu dan masa transisi politik yang berkepanjangan.

Berbagai wilayah perkebunan hampir di seluruh Indonesia mengalami gejolak sengketa bersamaan dengan perubahan perilaku masyarakat tersebut. Tuntutan kembalinya hak garapan merupakan isu utama yang dihembuskan di semua wilayah sengketa perkebunan di Indonesia.

Munculnya sengketa sebenarnya tidak terlepas dari pemahaman masyarakat tentang kepemilikan hak atas tanah yang dipersepsikan berbeda dengan kepemilikan hak atas tanah oleh hukum secara formal. Masyarakat memandang bahwa fakta penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah didasarkan kepada sejarah turun-temurun penguasa tanah dan kepemilikan tanah. Jadi siapapun yang secara turun-temurun memiliki hak atas tanah dan menguasai tanah, maka merekalah sebenarnya pemilik sah atas tanah, hal yang demikian sering dikatakan sebagai *ipso facto*.

Berbeda dengan pandangan hukumnya secara formal, yakni pandangan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah didasarkan pada akte kepemilikan dan penguasaan terhadap akte tersebut, sehingga siapapun yang memiliki akte kepemilikan tanah (sertifikat tanah) atas nama kepemilikan tersebut, maka dia adalah pemilik sah atas tanah secara hukum. Hal yang demikian sering disebut sebagai pemahaman tentang kepemilikan tanah secara hukum (yuridis) *ipso jure*.

Dua pemahaman yang berbeda ini, kemudian memicu adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah perkebunan, sehingga perebutan kepemilikan hak atas tanah perkebunan bagi masyarakat setempat berdasarkan pada fakta-fakta

kepemilikan yang secara turun-temurun, sementara pandangan hukum formal berpedoman kepada kepemilikan tanah dengan dasar kepemilikan formal sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diperoleh secara sah oleh pihak perkebunan.

Demikian bukti-bukti yang dimiliki masyarakat tentang hak atas tanah didasarkan pada bukti-bukti empiris (di lapangan) dan secara historis turun-temurun sedangkan kepemilikan pihak perkebunan akan hak atas tanah didasarkan pada bukti formal berupa sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan pihak agraria sehingga pertentangan muncul sebagai perbedaan pemahaman dan perbedaan persepsi atas kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada konsep tradisional kepemilikan turun-temurun dengan kepemilikan dengan dasar hukum yang rasional, modern yang mendasarkan pada aspek formalitas.

Beberapa kasus di Indonesia semakin tinggi gejala lapar lahan mengakibatkan timbulnya sengketa dan pemberontakan petani, sebab beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa mereka dengan susah payah menggarap tanah tersebut pada akhirnya diklaim sebagai tanah perkebunan dan dianggap menguasai tanah perkebunan, sehingga petani harus meninggalkan tanah tersebut tanpa ganti rugi.³

Akhir-akhir ini kasus pertanahan muncul ke permukaan dan merupakan bahan pemberitaan di media massa. Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain:

- a. Harga tanah yang meningkat dengan cepat;

³Sholih Mu'adi. 2010. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, halaman 38-50.

- b. Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan haknya; dan
- c. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah.

Pada hakekatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons, reaksi, penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah).

Menurut Rusmadi Murad, pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁴

Adapun macam-macam permasalahan penguasaan tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah dan lain-lain, salah satu sengketa penguasaan tanah yang pernah terjadi adalah yang terjadi di Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, yaitu antara Kelompok Tani Posko Perjuangan Rakyat Kelambir Lima (KT. POSPERA) dengan PTPN II khususnya di lahan eks HGU

⁴No Name, "Hukum Agraria Penyelesaian Sengketa", melalui <http://makalahdanskripsi.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 14 Desember 2016, Pukul 23.20 wib.

di Desa Kelambir V, Kec. Hamparanperak, Kab. Deli Serdang. Sengketa tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus 2012, yang berkaitan dengan lahan seluas 927 hektar. Sengketa tersebut terjadi karena kelompok tani Posko Perjuangan Rakyat Kelambir Lima, menganggap bahwa lahan seluas 927 hektar tersebut adalah hak mereka, yang berdasarkan akte *Van Consesi* tahun 1877 tanah di Desa Kelambir V, dimenangkan oleh KT. POSPERA tahun 2002.

Berdasarkan akte *Van Consesi* tidak ada menyangkut soal HGU, dimana sebelum negara merdeka tanah tersebut kepunyaan rakyat penunggu. Dahulu rakyat penunggu ada berunding dengan Sultan Deli dimana berdasarkan perjanjian tanah dikelola Belanda, selesai menanam tembakau, rakyat berhak memiliki tanah. Kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No. 1734, tanah yang ditempati telah dibebaskan serta diserahkan ke masyarakat adat dan petani penunggu. Sebaliknya pihak PTPN II menganggap bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Proses Penyidikan Menguasai Tanah Tanpa Hak Terhadap Lahan PTPN II oleh Kelompok Tani di Hamparan Perak” (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan)**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Proses penangkapan dan penahanan tersangka menguasai tanah tanpa hak terhadap lahan PTPN II oleh kelompok tani di Hamparan Perak?

- b. Bagaimana proses penyidikan menguasai tanah tanpa hak terhadap lahan PTPN II oleh kelompok tani di daerah Hampan Perak?
- c. Apa yang menjadi hambatan Polres pelabuhan belawan saat melakukan penyidikan menguasai tanah tanpa hak terhadap lahan PTPN II oleh kelompok tani di Hampan Perak?

2. Faedah Penelitian

Adapun dalam penelitian ini tentunya diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya perkembangan hukum pidana terhadap proses penyidikan menguasai tanah tanpa hak terhadap lahan PTPN II oleh kelompok tani di hampan perak tahun 2016.

b. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas seperti, mahasiswa, kepolisian, praktisi hukum dan kalangan-kalangan lainnya yang berhubungan terhadap proses penyidikan menguasai tanah tanpa hak terhadap lahan PTPN II oleh kelompok tani di Hampan Perak tahun 2016.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh penelitian, sehingga tujuan penelitian ini adalah:⁵

1. Untuk mengetahui proses penangkapan dan penahanan tersangka menguasai tanah tanpa hak terhadap lahan PTPN II oleh kelompok tani di Hampan Perak.
2. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap menguasai tanah tanpa hak terhadap lahan PTPN II oleh kelompok tani di daerah Hampan Perak.
3. Untuk mengetahui hambatan Polres Pelabuhan Belawan saat melakukan penyidikan penguasaan tanah tanpa hak terhadap lahan PTPN II oleh kelompok tani di Hampan Perak.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan baik diperlukan ketelitian, kecermatan dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standar penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan bersifat yuridis empiris yang bersumber dari data sekunder, yaitu riset di lapangan dengan mengambil lokasi penelitian pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan.

⁵Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah studi lapangan bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, masalah, atau kelompok tertentu,⁶ untuk mengambil data-data secara umum sehingga penelitian ini dilakukan dengan cara riset lapangan yaitu di Polres Pelabuhan Belawan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder dengan menggunakan riset di lapangan di Polres Pelabuhan Belawan, dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku yang berkaitan dengan bahan penelitian, karya ilmiah, berita-berita, dan media sosial; dan
- c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus hukum.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan

⁶Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pernada, halaman 93.

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*” dalam hal ini peneliti melakukan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi dokumen

Studi data merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik empiris maupun normatis),⁷ karena penelitian hukum yang dilakukan yakni riset atau studi lapangan.

c. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dengan demikian, wawancara dengan bapak AIPTU GRT. SIJABAT. Selaku Penyidik di Polres Pelabuhan Belawan yang melakukan penyidikan terhadap penguasaan tanah tanpa hak terhadap lahan PTPN II oleh kelompok tani di Hampan perak.

5. Analisis Hasil Penelitian

Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

melalui setudi berkas dokumen dan hasil wawancara, maka hasil penelitian dan penelitian skripsi ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan kualitatif.⁸

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Oleh karena itu antara definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah dan biasanya suatu definisi bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian, maka suatu definisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan atau kelebihan.

Beberapa definisi operasional yang telah ditentukan antara lain:

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta menyimpulkan mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Proses penyidikan adalah suatu proses untuk mencapai tujuan penyidikan yang dapat menggunakan metode:

1. Identifikasi;
2. Sidik jari;
3. Files;
4. Informan; dan
5. Interogasi.

⁸ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit*, halaman 6.

2. Menguasai tanah tanpa hak adalah diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta berupa tanah dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan menguasai tanah tanpa hak merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman. Penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha.
3. Tanah adalah permukaan bumi, termasuk bagian tubuh bumi serta ruang di atasnya, sampai batas tertentu yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah, banyaknya permasalahan yang timbul tentang perkara tanah menunjukkan begitu pentingnya tanah bagi kehidupan, yang mana menyangkut kebutuhan banyak pihak.
4. PTNP II adalah PT Perkebunan Nusantara II didirikan tanggal 11 Maret 1996, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, didirikan sesuai Akta No. 35 dibuat di hadapan Harun Kamil, SH Notaris Jakarta. Perseroan didirikan atas dasar SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No.188/KMK.061/116 tanggal 11 Maret 1996 tentang Penempatan Modal pada PT Perkebunan Nusantara II (Persero).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penangkapan

Pada Pasal 1 butir 20 menyebutkan: “penangkapan adalah suatu tindak penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal seta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Rumusan di atas maka penangkapan tersebut terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pengekangan sementara waktu kebebasan;
- b. Tersangka atau terdakwa;
- c. Terdapat cukup bukti; dan
- d. Guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan.

Unsur di atas yang merupakan masalah adalah “terdapat cukup bukti”, perkataan “cukup” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diartikan antara lain:

- a. Tidak kurang;
- b. Lengkap;
- c. Sudah memadai; dan
- d. Lumayan, sedang.

Akan tetapi, jika dihubungkan dengan Pasal 17 KUHAP maka pemakaian kata “cukup” pada Pasal 1 butir 20 tidak tepat karena pada Pasal 17 KUHAP dirumuskan “bukti permulaan yang cukup”. Di sini yang cukup adalah bukti

permulaan. Pasal 15 KUHAP mencantumkan: “perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Pada lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1983 Tanggal 4 Februari 1982, bidang penyidikan mencantumkan: “Undang-undang tidak memberikan definisi atau pengertian apa itu bukti permulaan. Keseragaman penafsiran ini perlu guna menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan sebab bisa terjadi sesuatu hal oleh penyidik dianggap sebagai bukti permulaan, tetapi oleh hakim prapradilan yang memeriksa sah tidaknya penangkapan, sesuatu itu bukan atau belum dikategorikan sebagai bukti permulaan apabila bukti permulaan yang cukup untuk menduga seseorang bahwa ialah pelakunya”.

Sebab apabila kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti pada tahap penyidikan pada posisinya akan dipersamakan dengan alat pembuktian pada tahap penuntutan dan pengadilan, besar kemungkinan penyidik akan mengalami kesulitan. Bila didasarkan pada “kewajaran”, apakah terlihat cukup terjamin bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang.

Sebaiknya “penangkapan berdasarkan bukti yang cukup” dihapuskan saja agar dengan demikian, semua aparat penegak hukum, mencari dan mengumpulkan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yakni:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;

4. Petunjuk; dan

5. Keterangan terdakwa.

“Keterangan terdakwa” pada Pasal 148 KUHAP oleh pembuat undang-undang, diperkirakan sengaja diberi urutan terakhir agar demikian alam pikiran HIR dapat dijauhkan sudah tidak zamannya lagi tersangka atau terdakwa perlu mengakui kesalahannya atau perbuatan tetapi aparat penegak hukum berkewajiban mencari dan mengumpulkan alat bukti yang sah.⁹

Adapun hal penyidik yang melakukan tindakan penyidikan menetapkan seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai tersangka pelaku tindak pidana, maka penetapan penyidikan itu harus didasarkan pada bukti permulaan (Pasal 1 butir 14 KUHAP). Demikian pula dalam hal penyidikan tindak penangkapan terhadap seorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana, maka perintah penangkapan itu harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup kuat (Pasal 17 KUHAP).

Penjelasan Pasal 17 KUHAP diterangkan bahwa: yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditunjukkan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana.¹⁰

Penangkapan yang merupakan sebagian dari bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHAP yang pelaksanaannya diberikan batasan yang bersifat

⁹ Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109-115.

¹⁰ HMA Kulfa. 2008. *Penerapan KUHAP dalam Peraktik Hukum*. Malang: UMM Press, halaman 27.

mencegah agar penggunaannya tidak mengenyampingkan HAM, namun tetap dalam kurun keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam hukum acara kita terdapat aturan tentang dasar hukum untuk suatu penangkapan yaitu harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang “cukup” bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun ke atas, terkecuali dengan perbuatan pidana tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang di samping itu harus pula ada dasar lain yaitu dasar yang dilandasi atas keperluan, seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 20 menyebutkan: “Penangkapan adalah suatu tindak penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyelidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Membicarakan proses pelaksanaan penangkapan, meliputi aspek pembahasan mengenai siapa petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan. Berikut adalah cara pelaksanaan penangkapan:

Penangkapan terhadap pelaku yang disangkakan melakukan tindak pidana caranya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik berdasarkan Pasal 284 ayat (2). Satpam atau hansip tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali di dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang

berhak melakukan penangkapan, dan bagi orang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan wajib menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan (Pasal 111), hal ini sudah diuraikan pada uraian tertangkap tangan.

- b. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan. Kalau tidak ada surat penangkapan tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan. Karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Juga agar tidak terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, demi untuk tegaknya kepastian serta untuk menghindari penyalahgunaan jabatan atau untuk menjaga ketertiban masyarakat dari pihak-pihak yang beriktikad buruk, penangkapan oleh seorang petugas yang tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati.
- c. Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan.

Surat penangkapan tersebut memberikan penjelasan dan pengesahan tentang:

- 1) Identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal, Jika ternyata identitas yang diterangkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu tidak berlaku terhadap orang yang didatangi petugas;
- 2) Menjelaskan alasan penangkapan. Misalnya, demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dan sebagainya.

- 3) Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka. Misalnya, disangkakan melakukan kejahatan pencurian, seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

B. Pengertian Penahanan

Pasal 1 butir 2 KUHP mencantumkan: “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Rumusan di atas, dengan kata penahanan yang berasal dari kata asal “tahan”, perlu diteliti keterkaitannya. Dalam bahasa Inggris, kata penahanan adalah “*arrest*” yang dalam “*the lexicon webster’s dctionari*” volume I mencakup arti antara lain: *to remain, rest, to stop*. Dalam bahasa Indonesia, yakni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tercakup arti penahanan: proses, perbuatan, cara menahan, penghambatan hakekat daripada penahanan adalah penghambatan atas kebebasan seseorang. Hal ini memang tercantum dalam pengertian penempatan tersangka terdakwa di tempat tertentu.

Tujuan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHP antara lain adalah penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan untuk pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan kepada tersangka secara objektif dan benar-benar mencapai hasil penyelidikan atau penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHP telah tercantum, yang dapat dikenakan penahanan yaitu “tersangka” atau “terdakwa, tetapi tidak semua tersangka atau terdakwa dapat dikenakan penahanan, Pasal 21 ayat (1) KUHP memuat sebagai berikut: “Perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Proses penahanan tersangka, maka harus ada dua syarat, atau alasan yaitu syarat objektif dan syarat subjektif:

a. Syarat subjektif

Adapun syarat subjektif yaitu hanya karena tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak, syarat subjektif sebagaimana diatur dalam pasal sebagai berikut:

1. Pasal 20 ayat (3) KUHP, yaitu:

- a) Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri;
- b) Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan menghilangkan barang bukti; dan
- c) Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana.

2. Pasal 21 ayat (1) KUHP, bahwa alasan penahanan dan penahanan lanjutan, yaitu perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan

kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

b. Syarat objektif

Adapun dimaksud syarat objektif, yaitu syarat tersebut dapat diuji atau tidak oleh orang lain. Syarat objektif sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan, apabila terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

1. Tindak pidana itu di ancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
2. Tindak pidana ancaman kurang dari 5 tahun, tetapi sebagaimana yang dimaksud dalam:
 - a) KUHAP;
 - b) Pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai;
 - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; dan
 - d) Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi.¹¹

Proses pelaksanaan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, maka petugas harus melengkapi dengan:

- a. Surat perintah penahanan dari penyidik;
- b. Surat perintah penahanan dari Penuntut Umum; dan
- c. Surat penetapan dari hakim yang memerintahkan penahanan itu.

Pada saat penahanan itu dilaksanakan, maka surat perintah penahanan dan penahanan lanjutan tersebut di atas harus diserahkan kepada tersangka atau

¹¹ Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenamedia Grop, halaman 83.

terdakwa dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan (sebagai tebusan).

Adapun surat perintah penahanan berisikan antara lain:

- a. Identitas dari tersangka atau terdakwa; nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat atau tempat tinggal;
- b. Alasan penahanan;
- c. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan; dan
- d. Tempat dimana tersangka atau ditahan (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).

Penahanan terdiri dari beberapa jenis, yang dapat dibedakan dari persyaratan atau penempatan tersangka atau terdakwa ditahan. Adapun jenis penahanan sebagaimana menurut Pasal 22 KUHAP, yaitu:

1. Jenis penahanan dapat berupa
 - a. Penahanan Rumah Tahanan Negara; yaitu tersangka atau terdakwa ditetapkan di rumah tahanan Negara (RUTAN);
 - b. Penahanan Rumah; dan
 - c. Penahanan Kota.
2. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau persidangan di pengadilan.

3. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.¹²

C. Proses Penyidikan

Penyidikan *in concreto* dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.

Pada Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digaris bawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sasaran mencari dan menentukan tersebut adalah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Dengan perkataan lain “mencari dan

¹² *Ibid.*

menentukan” berarti penyidik berupaya atas *inisiatif* sendiri untuk menentukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyidik atau penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Sebagaimana yang diutarakan pada Bab 1, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, telah selayaknya disadari bahwa *eigenrichting* (bertindak sebagai hakim untuk diri sendiri atau menghakimi orang suatu pelanggaran hukum dan tidak diperkenankan).

Pelaporan atau pengaduan sebagaimana tercantum di atas diatur dalam Pasal 108 KUHAP yang berbunyi:

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tulisan;
2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melapor hal tersebut kepada penyidik atau penyidik; dan
3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.¹³

¹³Leden, *Op.Cit.*, halaman 6-13.

Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka. Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah mulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara dipihak Penuntut Umum berwenang meminta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa

hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 KUHAP).

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penggeledahan;
6. Pemeriksaan atau interogasi;
7. Berita Acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat);
8. Penyitaan;
9. Penyampingan perkara; dan
10. Pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹⁴

Proses penyidikan, yang berhak melakukan penyidikan adalah pejabat penyidik. Seorang penyidik, melakukan penyidikan adalah dalam usaha menemukan alat bukti dan barang bukti, guna kepentingan penyidikan dalam rangka membuat suatu perkara menjadi jelas, terang dan untuk mengungkap atau menemukan tersangka yang melakukan kejahatan.

¹⁴No Name, "Definisi Proses Penyidikan", melalui <http://www.definisi-pengertian.com>, diakses Senin, 19 Desember 2016, Pukul 21.32 wib.

Pasal 1 Butir ke-1 dijelaskan pengertian penyidik, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik dua unsur penyidik seperti tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yakni pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

a. Pejabat penyidik polisi

Melakukan penyidikan, pejabat penyidik polisi harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Mengenai kedudukan dan kepangkatan pejabat kepolisian diatur dalam peraturan pemerintah yaitu PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Memperhatikan kepangkatan yang diatur dalam Bab II PP No. 27 tahun 1983 tersebut, yakni: pertama pejabat penyidik penuh yaitu: sekurang-kurangnya berpangkat Ipda, berpangkat Bintara di bawah Ipda, apabila dalam sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua, ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (RI). Kedua pejabat penyidik pembantu antara lain: sekurang-kurangnya berpangkat Bripda, pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian negara sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan Tk I/B), diangkat oleh Kepala Kepolisian RI, atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil

Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik, Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Jadi hanya terbatas hanya sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus tersebut.

Menurut M.Yahya Harahap bahwa kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah antara lain:

1. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri;
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan;
3. Penyidik pegawai negeri sipil harus melaporkan kepada penyidik Polri jika ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya ke penuntut umum;
4. Setelah penyidikan selesai, penyidik pegawai negeri sipil menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Penyidik Polri memeriksa hasil penyidikan untuk menghindari pengembalian kembali hasil penyidikan oleh penuntut umum kepada penyidik karena kurang lengkap; dan

5. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, maka penghentian penyidikan tersebut harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum.¹⁵

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologi adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret. Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan yakni suatu perbuatan yang pada umumnya dilanggar dengan ancaman pidana.

Tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak oleh seorang ataupun sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan hukuman pidana

¹⁵M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109-117.

kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960.

Tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun orang disangka benar telah melakukan suatu tindak penguasaan tanah tanpa hak, akan tetapi hal itu tidak merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Atas dasar itulah P.A.F Lamintan mengatakan bahwa orang pelaku tindak pidana adalah “tidak cukup apabila di situ hanya terdapat suatu *strafbaarfeit* melainkan harus juga *strafbaar persoon* atau seorang yang dapat dihukum apabila *strafbaar feit* yang dilakukan itu tidak bersifat *wederchttelijk* dan telah dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja”.

Seseorang untuk dapat dipidana adalah harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Tindak pidana penyerobotan tanah yang terdapat dalam KUHP pada dasarnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pada waktu perolehan
 - a. Unsur subyektif:
 - 1). Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum;
 - 2). Diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak; dan

- 3). Tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah tersebut telah dijadikan tanah tanggungan hutang atau telah di gadaikan.

b. Unsur obyektif:

1) Barang siapa

Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), maka yang dimaksud dengan” barang siapa” pada sub ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-6 hanyalah Warga Negara Indonesia;

- 2) Menjual, menukar, menyewakan atau menjadikan tanggungan hutang suatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah dan partikelir;
- 3) Menggadaikan tanah orang lain; dan
- 4) Menyewakan tanah buat satu masa, sedang diketahuinya telah disewakan sebelumnya kepada orang lain.

2. Pada waktu mengakui tanpa hak

a. Unsur subyektif:

- 1) Melawan hukum, yakni sebelum bertindak, ia sudah mengetahui atau sadar bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum seolah-olah mengakui miliknya sendiri; dan
- 2) Sengaja, ia telah mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.

b. Unsur obyektif

Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruang tertutup, dan sebagainya. R. Soesilo mengatakan “masuk begitu saja”

belum berarti masuk dengan paksa yang artinya masuk dengan paksa ialah masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak.

D. Menguasai Tanah Tanpa Hak

Definisi yang dikutip di atas tentang penguasaan tanah tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dengan mengambil hak atau harta berupa tanah secara tidak sah atau dengan sewenang-wenang tanpa mengindahkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat berupa pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan hak atas tanah, dan lain lain.

Upaya pemerintah untuk mengatasi maraknya kasus lahan perkebunan, salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang sebelumnya *judicial review* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011 memuat dua pasal untuk mengatasi maraknya kasus pertanahan antara warga dengan perusahaan, yaitu Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 tentang Perkebunan yang mengatur tentang larangan menggunakan tanah tanpa izin karena tindakan melanggar hak atas tanah orang lain dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 tentang perkebunan yang memuat sanksi pidana dan denda atas Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 tentang Perkebunan. Namun karena pasal-pasal tersebut dianggap oleh Mahkamah konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 sehingga merugikan warga dan juga terindikasi digunakan untuk mengkriminalisasi warga karena tidak merumuskan secara jelas uraian perbuatan pidananya berikut bentuk kesalahannya.

Kurangnya instrumen hukum yang dapat memperkuat kedudukan dan kepastian hukum bagi perusahaan perkebunan menimbulkan celah dan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk relatif lebih mudah memperoleh sesuatu yang bernilai ekonomi bila bersengketa dengan perusahaan perkebunan, dibandingkan dengan sesama warga.

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berupa penguasaan tanah tanpa hak milik orang lain (*trespaas to land*) adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain. Unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain adalah adanya tindakan oleh pelaku, adanya maksud (keinginan), masuk atau berada di tanah milik orang lain, pihak korban adalah pihak yang berwenang menguasai tanah tersebut, adanya hubungan sebab akibat, dan tidak dengan persetujuan korban.¹⁶

Kasus penguasaan tanah perkebunan adalah bentuk permasalahan klasik yang bersifat kompleks dan multi-dimensi yang dapat berkembang menjadi konflik *latent* yang kronis yang berdampak luas secara sosio-politis bilamana penanganannya tidak tuntas sehingga usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaian harus memperhitungkan berbagai aspek, baik hukum maupun non-hukum dan oleh karenanya diperlukan suatu mekanisme penegakan hukum yang efektif dengan menggunakan instrumen yang ada, namun tetap mengedepankan

¹⁶Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 55.

upaya mediasi persuasif melalui diskresi sebagai itikad dari prinsip *win-win solution* yang didengungkan oleh pemerintah.¹⁷

Menurut Darwin Ginting, dalam era globalisasi saat ini, peran penanaman modal asing semakin dibutuhkan, terutama bagi negara-negara yang sedang membangun atau berkembang di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam menunjang terlaksananya penanaman modal adalah tersedianya tanah atau lahan bagi kepentingan investor, karena kelangsungan hidup investor sangat tergantung pada kepastian kepemilikan hak atas tanah. Kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah merupakan parameter yang paling penting dalam pengembangan suatu komoditas, sehingga kepastian hukum hak atas tanah untuk penanaman modal langsung (*direct investment*) merupakan suatu keharusan karena tanah bagi investasi ini merupakan hal yang fundamental, maka perlu diberikan insentif-insentif yang terkait dengan hak atas tanah dan insentif pendukungnya.¹⁸

1. Faktor Yang Mempengaruhi Penguasaan Tanah Tanpa hak

Faktor dominan politik agraria nasional yang berdampak pada timbulnya sengketa adalah pola-pola penggusuran dengan pendekatan *legal formal* (formal administratif), pendekatan kepada tokoh masyarakat, pendekatan politik pecah belah, pendekatan manipulasi, pendekatan isolasi wilayah dan akses, pendekatan dengan menggunakan cap buruk atau *stigma-stigma*.

Faktor dominan lainnya penyebab sengketa adalah adanya kesenjangan sosial, adanya sengketa hak, adanya sikap-sikap perkebunan yang kurang

¹⁷Sumarto, "Penanganan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Perinsip Win-Win Solution oleh BPN RI", melalui <http://mas-Martto.blogspot.com>, diakses Selasa, 4 April 2017, Pukul 20.35 wib.

¹⁸Darwin. 2010. *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*. Bogor: Ghalia, halaman 1.

melaksanakan bina lingkungan di sekitar perkebunan, dan didukung pula faktor eksternal yang mendorong masyarakat memberanikan diri meminta (menduduki) menggarap tanah-tanah perkebunan. Seluruh upaya politik agraria orde baru berpedoman pada "*otoritarianisme centralistic*" karena trauma masa lalu di masa orde lama.

Keinginan pemerintah orde baru untuk menciptakan stabilitas di bidang politik, ekonomi, sosial dilakukan dengan cara menekan semua partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tidak terkecuali masalah perkebunan yang dikendalikan dari pusat dan dilakukan penekanan pada masyarakat petani di tingkat bawah.

Melemahnya kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif, mandulnya partai-partai politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan, serta hancurnya institusi-institusi politik lokal pada zaman orde baru, wujud upaya pemerintahan orde baru untuk memisahkan rakyat dari hak-hak mereka atas sumber-sumber agraria. Tumbuhnya modal, di bawah fasilitas negara, menjadi semakin cepat dan intensif mengubah struktur penguasaan tanah di Indonesia. Akibatnya muncul sengketa yang tajam, mendalam, dan keras, tidak bisa dihindari dibarengi dengan tumbuhnya gerakan modal itu sendiri, diiringi pula dengan munculnya ketimpangan struktur penguasaan lahan.

Dua persoalan yang mendasar bagi kebijakan yang dilakukan orde baru pada saat itu yakni memunculkan pertama, ketimpangan struktur penguasaan tanah dan yang kedua berakibat pada masyarakat sengketa agraria, yang utama adalah masalah perkebunan peninggalan kolonial Belanda. Ini merupakan

persoalan mendasar dan mendesak yang harus dijawab lewat suatu kebijakan nasional yang komprehensif dan mendasar sifatnya.

Pemerintahan orde baru dalam hal kebijakan agraria, mengambil jalan apa yang dikenal sebagai *by-pass approach*, atau pendekatan jalan pintas yaitu revolusi hijau tanpa reformasi agraria (RH tanpa RA).

Sebagai akibat *by-pass approach* itu, sengketa agraria bukan mereda, tetapi sebaliknya malah marak dimana-mana, semua sektor, semua wilayah, dan melibatkan semua lapisan masyarakat. Hasil sewa sembada pangan tidak berumur panjang.

Isu sengketa itu sendiri bermacam-macam antara lain penggusuran yang sewenang-wenang, masalah ganti rugi, masalah izin lokasi, masalah pemangkasan tanaman tertentu, pelecehan hak-hak adat, dan lain-lain, sedangkan khusus sengketa perkebunan muncul disebabkan karena:

1. Kebijakan mempertahankan dan memacu sektor perkebunan untuk memperbesar devisa adalah terciptanya struktur penguasaan tanah yang timpang di Indonesia, dan perkebunan-perkebunan besar menjadi bagian dari unsur pembentuk ketimpangan itu;
2. Sengketa yang terjadi antara rakyat dengan perusahaan perkebunan akibat klaim tanah negara, seperti yang terjadi dalam gambaran kasus-kasus yang ada;
3. Sengketa lain yang sering kali terjadi adalah soal pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan perkebunan di atas sejumlah tanah yang diklaim hak otomatis dari perusahaan yang bersangkutan sehubungan dengan

perogram nasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan asing di tahun 1950-an; dan

4. Sengketa perebutan tanah bisa terjadi karena pemerintah kurang konsisten, bahkan cenderung mengabaikan sejumlah peraturan yang sudah ada yang mengatur soal prioritas peruntukan kepemilikan tanah.¹⁹

Menurut Sholih Mu'adi, timbulnya sengketa tanah tanah perkebunan disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

a. Faktor Internal

- 1) Adanya kesenjangan sosial ekonomi antara pihak perkebunan dengan masyarakat setempat karena faktor krisis sosial ekonomi dan tuntutan penataan kepemilikan hak atas tanah (*land reform*) oleh petani yang sempit lahan;
- 2) Adanya sengketa hak kepemilikan atas tanah perkebunan yang dianggap dulu adalah milik nenek moyang karena lemahnya penegakan hukum sebagai pemicu konflik dan adanya gejala baru yang menjadi sasaran dalam menentukan hak; dan
- 3) Kurangnya melakukan bina lingkungan di sekitar perkebunan sehingga masyarakat merasa kurang memiliki terhadap keberadaan perkebunan.

b. Faktor Eksternal

- 1) Isu kampanye partai politik sebagai dampak tuntutan masa pada lembaga perwakilan;
- 2) Proses desentralisasi sebagai sebab munculnya sengketa di daerah;

¹⁹*Ibid.*

3) Subyek yang berada pada putaran munculnya sengketa wilayah perkebunan.

E. Lahan PTPN II

PTNP II adalah PT Perkebunan Nusantara II didirikan tanggal 11 Maret 1996 yang berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, didirikan sesuai Akta No. 35 dibuat di hadapan Harun kamil SH, Notaris di Jakarta. Perseroan didirikan atas dasar SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No.188/KMK.061/116 tanggal 11 Maret 1996 tentang Penempatan Modal pada PT Perkebunan Nusantara II (Persero). Anggaran dasar perseroan telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-8330.HT.01.01 TH.96, tanggal 8 Agustus 1996.

Anggaran dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir sesuai Akta No. 33 tanggal 13 Agustus 2008 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II tentang penyesuaian dengan Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007 dibuat di hadapan N.M Dipo Nusantara Pua Upa Notaris di Jakarta. Akta perubahan ini telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Keputusan No. AHU.69248.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 25 September 2008.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan surat KMK RI No.468/KMK.06/2014 tentang penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Perkebunan Nusantara III tanggal 1 Oktober 2014. Sebagai anak perusahaan *Holding* BUMN Perkebunan adalah PTPN I, PTPN II, sampai dengan PTPN XIV. Dengan terbentuknya *Holding* Perkebunan, maka Anggaran Dasar perseroan telah mengalami perubahan sesuai Akta No. 24 tanggal 23 Oktober 2014 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II tentang Perubahan Anggaran Dasar dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Notaris di Jakarta, Akta perubahan ini telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-10527.40.20.2014 tanggal 04 Nopember 2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Wilayah perkebunan tersebar di Sumatera Utara dan Papua, terdiri dari perkebunan kelapa sawit, perkebunan tebu, perkebunan tembakau dan perkebunan karet.

Areal yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara II tersebar di wilayah Sumatera Utara dan Papua, dengan total luas areal 119.869,47 Ha, pada sebaran wilayah sebagai berikut:

1. Wilayah Sumatera Utara = 117.169,47 Ha (termasuk luas area kerja sama operasi dengan PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) seluas 23.402,92 Ha).
2. Wilayah Papua = 2.700 Ha

Areal PT. Perkebunan Nusantara II seluas 106.796,71 Ha, sudah memiliki sertifikat HGU seluas 92.082,31 Ha, sementara yang masih dalam proses pembuatan surat permohonan HGU seluas 3.111,77 Ha, proses perpanjangan

HGU pada Kanwil Sumut dan BPN Pusat seluas 11.602,63 Ha sedangkan 16.142,59 Ha digarap oleh masyarakat.

Areal HGU yang tidak diperpanjang seluas 5.873,06 Ha, saat ini sedang dalam proses pelepasan yang peruntukannya akan dilakukan oleh Pemda Sumatera Utara setelah mendapat izin dari Menteri Negara BUMN.²⁰

Menurut ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi:

1. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6; dan
2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain.

Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain di atas bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut (dapat berupa hak guna bangunan atau hak pakai, dengan pengecualian hak guna usaha), yang hampir sama dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya. Hak ini, meskipun tidak mutlak sama, tetapi dapat dikatakan mirip dengan *eigendom* atas tanah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan kewenangan yang paling luas pada pemiliknya dengan ketentuan harus memperhatikan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Ketentuan selanjutnya mengenai hak milik yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa:

²⁰No Name, "Profil-Perusahaan PTPN II", melalui <http://Perkebunan,PerkebunanLitbangPetani/index.com>, diakses Sabtu, 10 Desember 2016, Pukul 23.00 wib.

1. Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik;
2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya;
3. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung; dan
4. Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Dapat diketahui bahwa pada dasarnya hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia saja, dan tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing dan badan hukum, baik yang didirikan di Indonesia maupun yang didirikan di luar negeri dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963.

Tidak ada pihak lain yang dapat menjadi pemegang hak milik atas tanah di Indonesia. Dengan ketentuan yang demikian berarti setiap orang tidaklah dapat dengan begitu saja melakukan pengalihan hak milik atas tanah. Ini berarti

Undang-Undang Pokok Agraria memberikan pembatasan peralihan hak milik atas tanah. Agar hak milik atas tanah dapat dialihkan haruslah merupakan orang perorang warga negara Indonesia tunggal, atau badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.²¹

Pihak yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Usaha Sehubungan pemberian Hak Guna Usaha ini, ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Pokok Agraria sebagai berikut:

- 1) Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun;
- 2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun; dan
- 3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

²¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, halaman 29-32.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penangkapan dan Penahanan Tersangka Menguasai Tanah Tanpa Hak Terhadap Lahan PTPN II Oleh Kelompok Tani Di Hamparan Perak.

Pada Pasal 1 butir 20 menyebutkan: “penangkapan adalah suatu tindak penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal seta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Rumusan di atas maka penangkapan tersebut terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pengekangan sementara waktu kebebasan;
- b. Tersangka atau terdakwa;
- c. Terdapat cukup bukti; dan
- d. Guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan.²²

Hukum acara pidana adalah proses pemeriksaan dalam tindak pidana baik yang dilakukan polisi, kejaksaan, dan pengadilan (sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP). Dalam penangkapan tersangka, polisi juga harus memenuhi hak-hak tersangka yaitu:

1. Penangkapan harus dilakukan oleh petugas dari kepolisian;
2. Membawa surat tugas; dan
3. Jangka waktu penangkapan adalah 1 hari atau 24 jam.

²² R. Soenarto Soerodibroto. 2014. *KUHP dan KUHP Dilengkapi YurisPrudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 370.

Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, sekira pukul 10.00 wib di areal milik PTPN-II Kebun Helvetia di Klambir Lima, yang berada di tepi Sungai Bederak Pasar II Desa Klambir Lima, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, yang diduga dilakukan oleh tersangka Felixianus Simbolon Als Ir. Felix Simbolon (Berkas Terpisah atau Split) bersama dengan Manaek Lumbangaol Als Marbun dan Martua Jhon Hendrik Panjaitan (Berkas Terpisah atau Split), yang diduga dilakukan oleh tersangka Felixianus Simbolon Als Ir. Felix Simbolon, dkk. Adapun Kronologis kejadian adalah pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016, sekira pukul 15.00 wib KT. POSPERA KELAMBIR, yang dipimpin Felixianus Simbolon Als Ir. Felix Simbolon, dkk, berjalan masuk kedalam areal milik PTPN-II Kebun Helvetia untuk menguasai Lahan milik PTPN-II Kebun Helvetia dan ketika di Stop oleh Polisi dan Polisi menyarankan agar Anggota KT. POSPERA KELAMBIR tidak masuk kedalam areal PTPN-II Kebun Helvetia, pada saat itu Felixianus Simbolon Als Ir. Felix Simbolon menanyakan Surat Tugas Polisi, lalu tersangka Felixianus Simbolon Als Ir. Felix Simbolon berkata kepada Anggota KT. POSPERA KELAMBIR “Jadi Besok Ingat Ya... Jam Tujuh Pagi Tepat Besok Semua Disini Ya... Sampaikan Kepada Kawan - Kawan Lebih Banyak Ya... Pospera bertanggung jawab Ya” sambil mengacungkan tangan kirinya. Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, sekira pukul 08.30 wib Anggota KT. POSPERA KELAMBIR telah menduduki lahan tersebut dan ketika *Security* PTPN II datang ke Tepi Sungai Bederak untuk mengawal Beco yang akan Mengkorek Parit yang telah ditimbun oleh KT. POSPERA KELAMBIR, terjadi Bentrok antara Anggota KT. POSPERA KELAMBIR dengan *Security* PTPN II Kebun Helvetia, yang mengakibatkan *Security* PTPN II Kebun Helvetia ada yang mengalami luka - luka dan seorang *Security* yang bernama Pardiono mengalami Luka Tusuk.²³

Berdasarkan kronologis di atas untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, perlu dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang karena keadaannya atau perbuatannya diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, oleh sebab itu, Polres Pelabuhan Belawan mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/15/1/2016/Reskrim, untuk segera menangkap dan membawa ke kantor polisi, untuk segera dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti permulaan yang

²³ Hasil wawancara dengan GRT, Penyidik Pembantu Polres Pelabuhan Belawan, 23 Februari 2017.

“cukup” berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/59/1/2016/Reskrim, tanggal 30 Januari 2016.²⁴

Proses dilakukannya penangkapan tersangka yakni berinisial MS, MTJHP, dan FS yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Pelabuhan Belawan antara lain:

1. Mempelajari barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah ketapel, yang terbuat dari kayu yang dipasang karet dan pengait;
 - b. 30 (tiga puluh) buah anak panah, yang terbuat besi, yang diruncing, dibuat pengait dan di bagian belakang diikat dengan tali plastik warna hitam;
 - c. Satu buah tombak (mata dua);
 - d. Satu bilah kelewang;
 - e. Satu bilah pedang yang terbuat dari bekas gergaji;
 - f. Satu buah pisau belati kecil;
 - g. Dua buah cangkul;
 - h. Satu potong kayu;
 - i. Satu buah unit toa;
 - j. Dua puluh satu buah alat semprot;
 - k. Dua puluh buah jergen;
 - l. Satu buah flash disk, yang berisikan ketika polisi dari Polsek Hampan Perak menyetop Kelompok Tani POSPERA Kelambir di tepi sungai bederak Pasar II desa kelambir V Kec. Hampan Perak Kab. Deli

²⁴ *Ibid.*

Serdang, pada hari jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wib; dan

- m. Fotocopy leges sertifikat Hak Guna Usaha No.102/ Kelambir Lima Kebun, nama pemegang Hak PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II Perkebunan Kelambir Lima, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang tanggal 20 Juni 2003.
2. Setelah mempelajari seluruh barang bukti maka MS, MJHP, dan FS ditetapkan sebagai tersangka;
3. Kepolisian memanggil tersangka dan memberikan tenggang waktu kepada tersangka untuk menyerahkan diri kepada kepolisian;
4. Setelah diberikan tenggang waktu tetapi ternyata tersangka tidak datang untuk menyerahkan diri kepada kepolisian, maka kepolisian berhak memanggil secara paksa;
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyidikan sementara diperoleh bukti yang cukup tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan, dan tersangka diduga melakukan tindak pidana di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu yang dapat dihukum, yakni menghasut para anggota kelompok tani agar tetap bertahan di lahan PTPN II yang dianggap telah menjadi tanah dari kelompok tersebut, yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2016, sekira berada di tepi sungai Bederak, Pasar II Desa kelambir V Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dari KUHP Subs Pasal 163 Bis dari KUHP.

6. Menempatkan tersangka di rumah tahanan Negara Polres Pelabuhan Belawan untuk selama 20 (dua puluh hari), mulai 31 Januari 2016 s/d 19 Februari 2016.²⁵

Penangkapan yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu/penyelidik:

1. IPDA. AR. RIZA, S.H;
2. AIPTU. ZAINAL ABIDIN;
3. AIPDA. ZULKIFLI;
4. BRIPKA. GCB DAELY; dan
5. BRIGADIR. BANDA HARO HARAHAP.

Penyidik di atas membawa tersangka yang bernama Felixsianus Simbolon Als. Ir Felix Simbolon ke Kantor Polisi untuk segera dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu yang dapat di hukum. Penangkapan tersebut dilakukan di areal milik PTPN II Kebun Heltevia di Kelambir Lima, yang berada di tepi Sungai Bederak Pasar II Desa Kelambir Lima, Kec. Hampan perak, Kab. Deli Serdang. Bahwasanya pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan, telah melakukan penangkapan sesuai dengan Pasal 17 KUHAP yang berbunyi: “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

²⁵Hasil wawancara dengan GRT, *Op.Cit.*

Penangkapan yang merupakan sebagian dari bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHAP yang pelaksanaannya diberikan batasan yang bersifat mencegah agar penggunaannya tidak mengenyampingkan HAM, namun tetap dalam kurun keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam hukum acara kita terdapat aturan tentang dasar hukum untuk suatu penangkapan yaitu harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang “cukup” bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun ke atas, terkecuali dengan perbuatan pidana tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang di samping itu harus pula ada dasar lain yaitu dasar yang dilandasi atas keperluan, seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 20 menyebutkan: “Penangkapan adalah suatu tindak penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyelidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 1 butir 2 KUHAP mencantumkan: “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Tersangka ditangkap dan ditahan oleh penyidik dan ditempatkan di rumah Tahanan Negara Polres Pelabuhan Belawan untuk selama 20 (dua puluh) hari dihitung sejak tanggal 31 Januari s/d 19 Februari 2016 adapun alasan dilakukannya penahanan terhadap tersangka dikarenakan:

1. Si tersangka akan mengulangi tindakannya dikarenakan tindakannya yang pertama telah berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian yaitu ditandai dengan adanya upaya untuk terus mengajak masyarakat

melakukan unjuk rasa dilahan PTPN II kebun Helvetia di Klambir Lima.

2. Si tersangka telah berupaya menghilangkan barang bukti salah satunya adalah pisau yang telah melukai pegawai atau *security* PTPN II.²⁶

Sesuai dengan kasus yang sedang diteliti oleh penulis bahwa penahanan tersangka dalam kasus ini telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu si tersangka ditangkap dan ditahan oleh penyidik, tersangka di tempatkan di rumah Tahanan Negara Polres Pelabuhan Belawan sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) yang menyebutkan jenis penahanan dapat berupa:

- a. Penahanan rumah tahanan negara;
- b. Penahanan rumah; dan
- c. Penahanan kota.

Tersangka ditahan untuk selama 20 (dua puluh) hari sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari”. Adapun alasan dilakukannya penahanan telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) yaitu: “Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa:

1. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti; dan
3. Mengulangi tindak pidana.

Dengan ketiga alasan di atas, tidak cukup untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Masih ditentukan oleh Pasal 21 ayat (4)

²⁶*Ibid.*

KUHAP syarat-syarat yang harus dipenuhi secara hukum agar tersangka atau terdakwa dapat dilakukan penahanan.²⁷

Tujuan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHAP antara lain adalah penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan untuk pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan kepada tersangka secara objektif dan benar-benar mencapai hasil penyelidikan atau penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada penuntut umum.

Menurut M. Yahya Harahap, mengenai pengawasan tersangka atau terdakwa mengutarakan antara lain: “Pengaturan pengawasan penahanan rumah sepenuhnya tergantung pada kebijaksanaan pejabat yang bersangkutan. Apakah dikawal atau diamati terus-menerus, tentu tergantung dari kebutuhan”.

Penahanan tersangka juga ada hak-hak tersangka yang harus dipenuhi oleh penyidik selama masa penahanan yaitu:

- a. Harus ada surat perintah penahanan;
- b. Yang bisa memerintahkan penahanan adalah polisi, Penuntut Umum dan hakim yang mengadili;
- c. Penahanan bisa diperpanjang tapi harus ada surat perintah penahanan lanjutan, berisi identitas tersangka dan alasan penahanan;
- d. Tembusan surat penahanan itu harus diberikan kepada keluarga tersangka; dan
- e. Bisa meminta penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang.²⁸

²⁷Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op.Cit.*, halaman 17-26.

²⁸No Name, “Standar Operasional Prosedur Penanganan Kasus Hukum”, melalui <https://www.causes.com>, diakses Rabu, 20 Maret 2017, Pukul 22.06 wib.

Berdasarkan Surat Penahanan Nomor: SP. Han/16/1/2016/Reskrim, tanggal 31 Januari 2016 proses penahanan terhadap tersangka MS Als marbun yang dilakukan oleh penyidik sebagai berikut:

- a. Bahwa Kepala Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan penahanan terhadap diri tersangka untuk selam 20 (dua puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 31 Januari 2016 s/d tanggal 19 Februari 2016. Dengan alasan karena tersangka diduga telah melakukan tindak pidana dengan menghasut di muka umum, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, atau bermaksud ingin menguasai yang bukan hak, dan atau kekerasan atau melakukan kekerasan kepada orang lain, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 160 Subs Pasal 163 Jo. 55 dan Pasal 167 KUHP sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/16/1/2016/ Reskrim, tanggal 31 Januari 2016.
- b. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2016 keadaan kesehatan fisik dan mental tersangka sebelum dimasukkan ke dalam rumah tahanan negara Polres Pelabuhan Belawan keadaan sehat jasmani dan rohani.
- c. Bahwa surat perpanjangan penahanan Nomor: B/856/II/2016/Reskrim tanggal 13 Februari 2016 yang diterbitkan Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam (P.4), pihak Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam memperpanjang masa penahan atas diri tersangka untuk paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 RUTAN Kelas IIB Lubuk pakam. Dalam uraian singkat perkara, bahwa pada hari Sabtu 30 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 wib, bertempat di Areal milik PTPN II kebun Helvetia di Kelambir V tepi sungai Bederak Pasar II Desa Kelambir Lima, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, tersangka MS Als. Marbun bersama teman-temannya telah melakukan tindak pidana di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu yang dapat dihukum dengan cara tersangka bersama temannya menduduki dengan lahan dimaksud sehingga terjadi perkelahian atau bentrok dengan *security* kebun yang mengakibatkan seorang *security* kebun mengalami luka tusuk, melanggar Pasal 160 subs. 163 Bis KUHP.²⁹

Proses pelaksanaan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, maka petugas harus melengkapi dengan:

- a. Surat perintah penahanan dari penyidik;

²⁹Hasil wawancara dengan GRT, *Op.Cit.*

- b. Surat perintah penahanan dari Penuntut Umum; dan
- c. Surat penetapan dari hakim yang memerintahkan penahanan itu.

Pada saat penahanan itu dilaksanakan, maka surat perintah penahanan dan penahanan lanjutan tersebut di atas harus diserahkan kepada tersangka atau terdakwa dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan (sebagai tebusan).

Adapun surat perintah penahanan berisikan antara lain:

- a. Identitas dari tersangka atau terdakwa; nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat atau tempat tinggal;
- b. Alasan penahanan;

Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan; dan

- c. Tempat dimana tersangka atau ditahan (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).

Tentang kewenangan siapa saja yang berwenang untuk melakukan penahanan menurut Pasal 20 KUHAP, bahwa yang berwenang untuk melakukan penahanan adalah:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan;
- b. Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan; dan
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Lamanya perpanjangan penahanan di tingkat penyidikan menurut Pasal 24 KUHAP, bahwa untuk perintah penahanan pada tingkat Penyidikan, dapat dilakukan atas:

1. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari.
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama 40 (empat puluh) hari.³⁰

B. Proses Penyidikan Menguasai Tanah Tanpa Hak Terhadap Lahan PTPN II Oleh Kelompok Tani Di Hamparan Perak.

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu, kelompok yang berada dalam prasangka, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah “hakekat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dan tindakan yang tidak seharusnya”.

KUHAP telah membedakan antara penyelidik dan penyidik, sebab penyelidik menurut KUHAP hanya terdapat pejabat polisi negara RI (Pasal 4 KUHAP), sedangkan penyidik di samping pejabat polisi negara penyidik, ada penyidik lainnya yaitu penyidik pembantu dan penyidik pegawai negeri sipil.³¹

³⁰ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, halaman 133-138.

³¹ *Ibid.*, halaman 83.

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHP Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah: "Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangka atau pelakunya".

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberi beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta terhadap perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri seperti yang diatur pada Bab VI Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP.

Proses penyidikan diawali dengan penyelidikan bilamana telah dapat dikumpulkan bukti dan dapat menemukan tersangkanya, maka akan ditingkatkan ke tahap sidik. Para tersangka kita tetapkan kepada tiga tersangka yaitu ketua KT Pospera, Wakil Ketua KT Pospera, Sekretaris KT Pospera, para tersangka disidik secara terpisah guna untuk mendapatkan keterangan yang akurat dan guna menghindari persekongkolan jawaban atas pertanyaan penyidik. Setelah dilakukan pemisahan terhadap berkas-berkas tersangka lalu penyidikan dilakukan sesuai dengan prosedur penyidikan kasus-kasus biasa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia".³²

Menurut Bapak AIPTU GRT. SIJABAT di atas bahwa proses penyidikan pada saat itu dilakukan pemisahan berkas pada setiap tersangka guna mempermudah proses penyidikan dan berkas-berkas setiap tersangka dipisahkan sesuai dengan peran dan fungsi tiap-tiap tersangka pada saat terjadinya bentrok dan penguasaan lahan tanpa hak serta penghasutan kepada anggota kelompok tani

³² Hasil wawancara dengan GRT, Penyidik Pembantu Polres Pelabuhan Belawan, 23 Februari 2017.

Pospera, antara KT. Pospera dengan pihak PTPN II dan Aparat Kepolisian di area milik PTPN II kebun helvetia di Kelambir Lima, yang berada di tepi sungai Bederak Pasar II Desa Kelambir Lima, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang.

Tugas utama tersebut, penyidik diberi kewenangan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 75 KUHP, yang selanjutnya secara rinci akan dibicarakan pada Bab 5. Pada Pasal 7 KUHAP, diberikan kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut:

1. Penyidik sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak menguragi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
3. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
4. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; dan
 - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Cara pemeriksaan di muka penyidik ditinjau dari segi hukum antara lain:

- 1) Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dengan bentuk apapun juga. Hal tersebut sudah dijelaskan dan diterangkan dalam Pasal 117 KUHAP. Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas berdasarkan kehendak atau kesadaran nurani. Tidak boleh dipaksakan dengan cara apapun dan baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik dan pihak luar.
- 2) Penyidik mencatat dengan teliti keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dicatat oleh penyidik dengan sangat teliti:
 - a. Sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Penyidik boleh menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih memenuhi kemudahan membacanya, asal isi dan maksud yang dikemukakan

tersangka tidak diubah. Memang disadari latar belakang ketentuan yang dimaksud Pasal 117 ayat (2), dimaksudkan agar catatan keterangan tersangka, jangan terselewengkan. Karena itu catatan tersebut harus dibuat dengan teliti, sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan tersangka.

- b. Keterangan tersangka sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan di atas:
- (1) Dicatat dalam pemeriksaan berita acara oleh penyidik;
 - (2) Setelah selesai, dinyatakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran dari isi berita acara tersebut, persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah dia telah menyetujui isinya atau tidak. Kalau dia tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik, bagian mana yang tidak disetujui untuk diperbaiki;
 - (3) Apabila tersangka tidak menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik masing-masing membubuhkan tanda tangan mereka dalam berita acara;
 - (4) Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu, serta menyebut alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.
- 3) Jika tersangka yang hendak diperiksa bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik, penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan

kepada penyidik yang berwenang, di daerah tempat tinggal tersangka atau pendelegasian penyidikan.

- 4) Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik. Menurut ketentuan Pasal 113, pemeriksaan terhadap tersangka yang tidak dapat hadir menghadap, dilakukan di tempat kediaman tersangka, dengan cara:
 - (a) Penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan di tempat kediaman tersangka; dan
 - (b) Hal seperti ini dimungkinkan apabila tersangka dengan alasan yang patut dan wajar, tidak dapat datang ke tempat pemeriksaan yang ditentukan oleh penyidik.

Apabila seorang tersangka telah dipanggil dengan sah dan resmi untuk menghadap ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik, tidak dapat hadir atas alasan yang patut dan wajar. Caranya dengan jalan penyidik sendiri yang datang ke tempat kediaman tersangka.

Penyidikan yang dilakukan didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa tindak pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut diberitahukan melalui mekanisme surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak adanya ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada penuntut umum.

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap

keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahan keterangan itu yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal). Informasi itu bukan hanya terbatas kepada kiblat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya.

Proses penyidikan sebelum ditetapkan sebagai tersangka kita tetapkan dahulu sebagai saksi. Jadi keterangan yang kita terima pada saat dilakukan penyidikan adalah keterangan saksi karena hukum pidana kita menganut asas praduga tidak bersalah lalu setelah didapatkan bukti yang cukup barulah bisa kita tetapkan siapa saja yang menjadi tersangka.³³

Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:

1. Korbannya siapa; dan
2. Bagaimana cara pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.³⁴

“Pada saat melakukan penyidikan dan setelah mempelajari barang-barang bukti kita juga ada mencurigai indikasi adanya rencana untuk menguasai lahan makanya kita menjerat tersangka dengan Pasal 160 KUHP yaitu penghasutan supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang paling lama 6 tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, dan Pasal 167 yaitu barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ

³³*Ibid.*

³⁴Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Perokresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33-34.

dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pihak penyidik pada saat itu menyimpulkan adanya indikasi penguasaan lahan tanpa hak karena terlihat adanya rapat, pengumpulan masa beserta penanggung jawabnya, kemudian mengarahkan para masa untuk melakukan unjuk rasa di lahan PTPN II. Pada unjuk rasa hari pertama para massa telah diperingatkan oleh pihak Kepolisian, akan tetapi pada unjuk rasa hari kedua massa datang dengan jumlah yang lebih banyak dan kemudian terjadi anarkis. Kemudian para tersangka ditangkap dan ditahan di Rumah Tahan Polisi Polres Pelabuhan Belawan untuk dimintai keterangan, serta untuk proses penyidikan sehingga penyidik menetapkan tersangka dan dijerat dengan Pasal 160 KUHAP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHAP subs Pasal 163 bis KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1.³⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Titik pangkal pemeriksaan terhadap penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan, ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.³⁶

Penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut

³⁵Hasil wawancara dengan GRT, *Op. Cit.*

³⁶M. Yahya, *Op. Cit.*, halaman 134.

umum (sehari-hari dikenal dengan nama SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP).

Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik dinilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidik dihentikan demi hukum “pemberhentian penyidikan” ini diberitahukan kepada penuntut umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Atas pemberhentian penyidikan tersebut, jika penuntut umum atau pihak ketiga atau pihak yang lain yang berkepentingan, dapat mengajukan “praperadilan” kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan “penyidik”, maka penghentian penyidikan sah adanya, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat, maka “penyidikan” wajib dilanjutkan.

Setelah selesai dilakukan penyidikan, maka berkas diserahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) KUHAP.

Penyerahan ini dilakukan 2 tahap, yaitu:

1. Penyidikan hanya menyerahkan berkas perkara; dan
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Jika penyerahan tahap pertama, penuntut umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat, mengambil berkas perkara untuk dilengkapi disertai petunjuk (Penuntut Umum menerbitkan P-18 dan P-19). Melengkapi sendiri, dengan melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI).

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyelidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.³⁷

Pada Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maka dasar dilakukannya penyidikan adalah:

- a. Laporan polisi atau pengaduan;
- b. Surat Perintah Tugas;
- c. Laporan Hasil penyelidikan (LPH);
- d. Surat Perintah Penyidikan; dan
- e. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan.

Pasal 6 KUHAP juga menjelaskan mengenai tata cara dan prosedur penyidikan antara lain:

Penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang;

³⁷*Ibid.*, halaman 15-13.

3. Syarat kepangkatan Pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pada Pasal 7

- (1). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai undang-undang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

- (3). Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

C. Hambatan Polres Pelabuhan Belawan Saat Melakukan Penyidikan Menguasai Tanah Tanpa Hak Terhadap Lahan PTPN II Oleh Kelompok Tani di Hamparan Perak.

Pada Pasal 1 butir 2 tercantum: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat tentang tindak pidana yang terjadi; dan
- b. Menemukan tersangka.³⁸

Telah terjadi tindak pidana di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, sekira pukul 10.00 wib di Areal milik PTPN II Kebun Helvetia di Klambir Lima yang berada di Tepi Sungai Bederak Pasar II, Desa Klambir Lima, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, yang diduga dilakukan oleh tersangka Fs Als Ir. Felix Simbolon (Berkas Terpisah/Split) bersama dengan MI Als Marbun dan Martua Jhon Hendrik Panjaitan (Berkas Terpisah/Split), yang diduga dilakukan oleh tersangka Fs Als Ir. Felix Simbolon, Dkk. Adapun Kronologis kejadian adalah pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016, sekira pukul 15.00 wib KT. POSPERA KELAMBIR,

³⁸Leden, *Op. Cit.*, halaman 11.

yang dipimpin Fs Als Ir. Felix Simbolon, Dkk, berjalan masuk ke dalam areal milik PTPN-II Kebun Helvetia untuk menguasai Lahan milik PTPN-II Kebun Helvetia dan ketika diStop oleh Polisi dan Polisi menyarankan agar Anggota KT. POSPERA KELAMBIR tidak masuk ke dalam areal PTPN-II Kebun Helvetia, pada saat itu Fs Als Ir. Felix Simbolon menanyakan Surat Tugas Polisi, lalu tersangka Fs Als Ir. Felix Simbolon berkata kepada Anggota KT. POSPERA Kelambir “jadi besok ingat ya,, jam tujuh pagi tepat besok semua di sini ya...sampaikan kepada kawan-kawan lebih banyak ya...pospera bertanggung jawab ya” sambil mengacungkan tangan kirinya. Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, sekira pukul 08. 30 wib Anggota KT. POSPERA KELAMBIR telah menduduki lahan tersebut dan ketika Security PTPN-II datang ke Tepi Sungai Bederak untuk mengawal Beco yang akan mengkorek parit yang telah ditimbun oleh KT. POSPERA KELAMBIR, terjadi bentrok antara Anggota KT. POSPERA KELAMBIR dengan Security PTPN-II Kebun Helvetia, yang mengakibatkan Security PTPN-II Kebun Helvetia ada yang mengalami luka-luka dan seorang security yang bernama PARDIONO mengalami luka tusuk.

Seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menyebutkan Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.³⁹

Langkah-langkah penyidik Polres Pelabuhan Belawan dalam mengumpulkan alat bukti sebagai berikut:⁴⁰

1. Keterangan saksi

a. Saksi an. Amal, saksi an. Katmono dan saksi Sutikno menerangkan bahwa:

Ketika Fs Als Ir. Felix Simbolon mengucapkan perkataan “jadi besok ingat ya...jam tujuh pagi tepat besok semua di sini ya...sampaikan kepada kawan-kawan lebih banyak ya...pospera bertanggung jawab ya.” sambil mengacungkan tangan kirinya tersebut Posisi MI Als MARBUN berdiri di samping kanan Fs Als Ir. FELIX SIMBOLON dan Posisi Martua Jhon Hendrik Panjaitan berdiri Persis di depan Fs Als Ir. FELIX SIMBOLON. Tindakan yang dilakukan oleh MI Als MARBUN dan Martua Jhon Hendrik Panjaitan pada saat itu adalah Tetap berdiri dan ketika Fs Als Ir. FELIX SIMBOLON berkata “pospera bertanggung jawab ya”, MI Als MARBUN dan Martua Jhon Hendrik Panjaitan berkata “Siap..Hidup Pospera” sambil mengacungkan tangan kanannya.

Bahwa cara Fs Als Ir. FELIX SIMBOLON, Als MARBUN dan Martua Jhon Hendrik Panjaitan, ketika memimpin Anggota KT. POSPERA KELAMBIR masuk ke dalam Areal HGU milik PTPN-II Kebun Helvetia tersebut adalah mereka berjalan di depan rombongan dan ketika rombongan tersebut diStop oleh Polisi agar tidak masuk ke dalam Areal HGU milik PTPN-II Kebun Helvetia tersebut, Fs Als Ir. FELIX SIMBOLON mempertanyakan apa alasan polisi melarang mereka masuk dan menanyakan Surat Perintah Polisi dari Personil Polsek Hampan Perak lainnya.

b. Saksi Edward Silaban, lahir di Aceh, tanggal 17 Desember 1960, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku batak, pekerjaan Polri/Wakapolsek Hampan Perak, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), alamat Aspol Polsek Hampan Perak. Menerangkan:

1) Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum.

³⁹R. Soenarto Soerodibroto, *Op.Cit.*, halaman 438.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan GRT, *Op.Cit.*

2) Bahwa tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016, sekitar pukul 15.00 wib di areal milik PTPN-II Kebun Helvetia di Kelambir V, yang berada di Tepi Sungai Bederak Pasar II Desa Kelambir V, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang. Pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi berada di tempat kejadian.

3) Bahwa yang melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum tersebut adalah Pengurus Kelompok Tani Posko Perjuangan Rakyat Kelambir (KT. POSPERA KELAMBIR) dan yang saya kenali hanya 3 (tiga) orang, yaitu: Felixianus Simbolon Als Ir. Felix Simbolon, Manaek Lumbangaol Als Marbun dan Martua Jhon Hendrik Panjaitan.

Cara saksi mengetahuinya adalah saksi melihat langsung ketika Felixianus Simbolon Als Ir. Felix Simbolon, Manaek Lumbangaol Als Marbun dan Martua Jhon Hendrik Panjaitan memimpin anggota Kelompok Tani Posko Perjuangan Rakyat Kelambir (KT. POSPERA KELAMBIR) ketika masuk kedalam areal HGU milik PTPN II Kebun Helvetia dan saksi mendengar dengan jelas akan perkataan-perkataan hasutan yang diucapkan oleh Felixianus Simbolon Als Ir. Felix Simbolon.

4) Bahwa perbuatan melawan hukum yang dihasut oleh Felixianus Simbolon Als Ir. Felix Simbolon, Manaek Lumbangaol Als Marbun dan Martua Jhon Hendrik Panjaitan adalah perbuatan melawan hukum pidana, yaitu masuk dengan memaksa dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau perkaranya yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada disita dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaannya orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP dan menguasai tanah tanpa izin dari pemilik yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a undang - undang No. 51 PRP tahun 1960, Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.

Yang dihasut oleh Felixianus Simbolon Als Ir. Felix Simbolon, Manaek Lumbangaol Als Marbun dan Martua Jhon Hendrik Panjaitan adalah anggota KT. POSPERA KELAMBIR, yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang. ⁴¹

⁴¹ *Ibid.*

2. Keterangan saksi ahli

a. Ahli Bahasa

Menerangkan bahwa perkataan “pospera bertanggung jawab ya” yang diucapkan oleh Fs Als Ir. Felix Simbolon mengimplikasikan adanya suatu rencana kegiatan atau perbuatan untuk melawan hukum, yaitu memasuki areal PTPN-II Kebun Helvetia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 1139) dinyatakan bahwa tanggung jawab bermakna “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya” (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb) dan bertanggung jawab bermakna (1) “berkewajiban menanggung; memikul tanggung jawab dan (2) menanggung segala sesuatunya”. Dalam kamus itu, menanggung segala sesuatunya berarti “menanggung segala risiko yang timbul akibat perbuatan”. Begitu pula, pada perkataan FS Als Ir. Felix Simbolon itu, kata “perbuatan” tidak dinyatakan secara eksplisit. Namun, melalui pengujian seperti pada contoh di bawah ini terbukti bahwa kalimat (1) lebih berterima atau lebih logis daripada kalimat (2). Ini bermakna bahwa perkataan Fs Als Ir. Felix Simbolon. “Pospera bertanggung jawab ya” adalah suatu “hasutan” kepada anggota POSPERA KELAMBIR untuk melawan hukum.

misalnya, ”kita akan masuk ke areal PTPN-II Kebun Helvetia, Pospera bertanggung jawab ya. Kita akan berdiri di luar areal PTPN-II Kebun Helvetia, Pospera bertanggung jawab ya.”

b. Ahli Pidana

Berdasarkan uraian dari fakta-fakta yang ditunjukkan dan dibacakan penyidik kepada Ahli, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum pidana yang dapat disangkakan terhadap 1. Ir. Felix Simbolon (Penasihat KT. POSPERA KELAMBIR), 2. Manaek Lumbangaol Als MARBUN (Ketua KT. POSPERA KELAMBIR), 3. Martua Jhon Hendrik Panjaitan (Sekretaris KT. POSPERA KELAMBIR adalah tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 160 KUHP dan Pasal 163 bis KUHP.

Dasarnya Ir Felix Simbolon selaku Penasihat KT. POSPERA KELAMBIR, dengan sengaja melakukan Penghasutan supaya Anggota KT. POSPERA KELAMBIR melakukan Sesuatu perbuatan yang dapat dihukum yakni secara melawan hak orang lain memasuki lahan dengan tujuan untuk menguasai dan memanfaatkan dan/atau mengerjakan lahan tanpa hak dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak. Di samping itu terhadap Ir. Felix Simbolon dapat juga diterapkan Pasal 163 bis KUHP karena melalui kekuasaan atau pengaruh menghasut orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum.

3. Surat Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Usaha

“Fotocopi Leges Sertipikat Hak Guna Usaha No. 102/ Kelambir Lima Kebun, nama Pemegang Hak PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II PERKEBUNAN KELAMBIR LIMA, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Juni 2003”.⁴²

Surat *Visum Et Repertum*

- a. Pengamatan umum: orang tersebut tiba di UGD RS. Bangkatan PTPN II Binjai, pada Hari Sabtu, 30 Januari 2016;
- b. Pemeriksaan umum: Kesadaran Baik, Tekanan Darah: 120/80mmHg, temp. 37⁰C. Denyut Nadi 80 x /menit;
- c. Pemeriksaan badan: luka pada bagian perut;
- d. Pemeriksaan labolatorium: pemeriksaan labolatorium pada tanggal 30 Januari 2016 hasil: dalam batas normal;
- e. Ringkasan: Luka pada bagian perut;
- f. Kesimpulan: keadaan tersebut di atas disebabkan oleh benda keras dan tajam sehingga mengakibatkan luka pada bagian perut. Orang tersebut dirawat inap di RS. Bangkatan PTPN II Binjai mulai tanggal 30 Januari 2016 s/d 02 Februari 2016.

4. Petunjuk

- a. Sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/17/1/2016/ Reskrim, tanggal 30 Januari 2016. Telah dilakukan penyitaan barang bukti dari saksi Bukhari Muslim, berupa: 1 (satu buah flash disk, yang berisi rekaman ketika Polisi dari Polsek Hampan Perak, menyetop KT. POSPERA KELAMBIR di tepi Sungai Bederak Pasar II, Desa Kelambir Lima Kec. Hampan Perak, Kab. Deli Serdang, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016, sekitar Pukul 15.00 wib.
- b. Sesuai dengan susunan Kepengurusan Kelompok Tani Posko Perjuangan Rakyat Kelambir (KT. POSPERA KELAMBIR), tanggal 29 Oktober 2015, yang ditanda tangani oleh Manaek Lumban Gaol sebagai sekretaris dijelaskan bahwa jabatan Simbolon Als Ir. Felix Simbolon pada kelompok

⁴² *Ibid.*

Tani Posko Perjuangan Rakyat Kelambir (KT. POSPERA KELAMBIR) adalah sebagai Penasihat.

5. Keterangan Terdakwa

Tersangka Manaek Lumbangaol Als MARBUN, menerangkan bahwa tujuan Felixianus Simbolon Als Ir. FELIX SIMBOLON mengucapkan perkataan POSPERA BERTANGGUNG JAWAB adalah untuk membangkitkan semangat (menyemangati) Anggota KT. POSPERA KELAMBIR, agar anggota KT. POSPERA KELAMBIR datang lebih banyak lagi ke dalam areal HGU milik PTPN II tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, pukul 07.00 Wib, karena pada saat itu tersangka telah gagal/tidak jadi menguasai areal PTPN II, luas sekitar 54 Ha (lima puluh empat Hektar) tersebut, karena distop dan dilarang oleh Polisi.

Unsur Supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum telah terpenuhi sesuai dengan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Petunjuk dan keterangan tersangka.⁴³

Adapun kendala atau hambatan dalam proses mengumpulkan barang bukti penyidikan yaitu:

1. Di antara barang bukti yang ada sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah ketapel, yang terbuat dari skayu yang dipasang karet dan pengait;

⁴³ *Ibid.*

- b. 30 (tiga puluh) buah anak panah, yang terbuat dari besi, yang diruncing, dibuat pengait dan di bagian belakang diikat dengan tali plastik warna hitam;
- c. Satu buah tombak (mata dua);
- d. Satu bilah kelewang;
- e. Satu bilah pedang yang terbuat dari bekas gergaji;
- f. Satu buah pisau belati kecil;
- g. Dua buah cangkul;
- h. Satu potong kayu;
- i. Satu buah unit toa;
- j. Dua puluh satu buah alat semprot;
- k. Dua puluh buah jergen;
- l. Satu buah *flashdisk*, yang berisikan ketika polisi dari Polsek Hamparan Perak menyetop Kelompok Tani POSPERA Kelambir di tepi sungai bederak Pasar II, desa Kelambir V, Kce. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, pada hari jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wib.
- m. Fotocopy leges sertifikat Hak Guna Usaha No.102/Kelambir Lima Kebun, nama pemegang Hak PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II Perkebunan Kelambir Lima, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang tanggal 20 juni 2003; dan
- n. Surat *Visum Et Repertum* No: II.RSB/VER/256/III/2016.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*

2. Di antara alat bukti yang ada masih ada alat bukti yang lain yang tidak ditemukan oleh penyidik antara lain:
 - a. Pisau yang melukai pegawai atau security PTPN II;
 - b. Senapan angin yang dibawa oleh KT.POSPERA;
 - c. Mesin babat;
 - d. Gergaji pemotong; dan
 - e. Linggis dan lain-lain.
3. Adapun hambatan-hambatan yang lain dalam penyidikan seperti:
 - a. Pihak penyidik tidak mendapatkan notulen rapat yang direncanakan oleh KT. Pospera sebelum terjadinya bentrok antara KT. Pospera dengan Kepolisian dan pegawai atau security pada hari Sabtu 30 Januari 2016 sekitar Pukul 10:00 wib, bertempat di Areal milik PTPN II Kebun Heltevia, di tepi sungai berdekas Pasar II, Desa Kelambir Lima, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang;
 - b. Pada saat proses dilakukan penangkapan KT. Pospera melakukan perlawanan dan lari membawa alat bukti sehingga penyidik tidak dapat mengumpulkan alat bukti;
 - c. Pelimpahan berkas dan mengurus surat izin yang jauh yakni Kantor Kejaksaan Lubuk Pakam yang semestinya di Kantor Cabang Kejaksaan Labuhan Deli, yang mana Kantor Kejaksaan Labuhan Deli, tidak mau menerima, karena menyangkut masa; dan
 - d. Dari pengumpulan barang bukti yang kurang efektif, penyidik tidak dapat menentukan tersangka lainnya, yang diduga ikut melakukan tindak pidana

penguasaan lahan, serta penghasutan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 di areal milik PTPN II Kebun Helvetia di Klambir Lima.⁴⁵

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penangkapan dan Penahanan Tersangka Menguasai Tanah Tanpa Hak Terhadap Lahan PTPN II oleh Kelompok Tani di Hampan Perak Sabtu Tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 10:00 wib para tersangka ditangkap oleh Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan, di Areal milik PTPN II Kebun Helvetia di Kelambir V tepi sungai Bederak Pasar II Desa Kelambir lima Kec. Hampan Perak, Kab. Deli serdang, pada saat proses penangkapan terjadinya bentrok antara pihak Kelompok Tani, Polres Belawan dan Security PTPN II yang diduga keras telah melakukan tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak oleh kelompok tani di area milik PTPN II Kebun Helvetia di Kelambir V yang berada di tepi sungai Bederak Pasar II Desa Kelambir V Kec. Hampan Perak Kab. Deli Serdang.
Pada hari Minggu 31 Januari 2016 tersangka ditahan di RTP Polres Pelabuhan Belawan sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/16/1/2016, dan diperpanjang penahanannya selama 40 (empat puluh) hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2016 s/d tanggal 30 Maret 2016.

⁴⁵*Ibid.*

2. Proses penyidikan diawali dengan penyelidikan sebagaimana telah dapat dikumpulkan bukti-bukti dan dapat menemukan tersangkanya maka akan ditingkatkan ke tahap sidik. Para tersangka dibagi menjadi tiga tersangka, yaitu ML, Als Marbun, sebagai ketua kelompok KT. Pospera, MJH. Sebagai wakil ketua KT. Pospera FS Als IR.Felix sebagai penanggung jawab KT. Pospera. Dilakukannya pengelompokan tersebut guna mempermudah proses penyidikan. Setelah dilakukan pemisahan terhadap berkas-berkas tersangka: ⁷² kukan sesuai dengan prosedur penyidikan kasus-kasus biasa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Berdasarkan hasil data dan wawancara dari Polres Pelabuhan Belawan yang menjadi hambatan polres pelabuhan belawan saat melakukan penyidikan menguasai tanah tanpa hak terhadap lahan PTPN II oleh kelompok tani di Hampan Perak antara lain: sebagian barang bukti tidak dapat di temukan oleh penyidik, disebabkan barang bukti tersebut sengaja di hilangkan dan atau dibawa oleh anggota kelompok tani, hambatan yang lain: Pihak penyidik tidak mendapatkan notulen rapat yang direncanakan oleh KT. Pospera sebelum terjadinya bentrok antara KT. Pada saat proses dilakukan penangkapan KT. Pospera melakukan perlawanan dan lari membawa alat bukti sehingga penyidik tidak dapat mengumpulkan alat bukti,

B. Saran

1. Untuk penangkapan dan penahanan tersangka ML. Als MJH, dan FELIX, prosesnya sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku hanya saja dalam surat penahanan harus bisa lebih diperhatikan lagi tentang Pasal-Pasal yang ditetapkan kepada tersangka agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Didalam penyidikan penyidik harus bisa lebih teliti untuk menjatuhkan ancaman pidana kepada tersangka agar tidak terjadi pelanggaran yang telah di atur didalam peraturan perundang-undangan. Dan harus mencari bukti-bukti yang jelas untuk menentukan tersangka.
3. Dalam peroses pengumpulan alat bukti penyidik belum dapat mengumpulkan alat bukti dikarenakan adanya kendala dan perlawanan dari KT. Pospera saat terjadinya bentrok sehingga anggota KT. Pospera banyak yang lari dan membawa barang bukti, dikarenakan tempat atau Areal pada saat bentrok adalah Areal yang terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Refrensi Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Andi Sofyan dan Abd Azis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pernada.
- Darwin. 2010. *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*. Bogor: Ghalia.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Perokresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HMA Kulfa. 2008. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana, (Penyelidik dan Penyidikan)* Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Soenarto Soerodibroto. 2014. *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yuris Prudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sholih Mu'adi. 2010. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Sudjito. 1987. *Prona Persertifikatan Tanah Secara Masal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*. Yogyakarta: Libert.

Wantik K. Saleh. 1982. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, tentang Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

C. Internet

Gersonbawegan,” Proses-Penyidikan-Perkara”, <http://tulisan.terkini.com>, diakses Sabtu, 1 April 2017.

Marto. “Penanganan dan Penyelesaian Konflik”, <http://www.blogspot.com>, diakses Senin, 6 Maret 2017.

Sumarto, “Penanganan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip *Win-Win solution* oleh BPN RI”, <http://mas-Martoblogspot.com>, diakses Selasa, 4 April 2017.

NoName, “Hukum Agraria Penyelesaian Sengketa”, <http://makalahdanskripsi.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 14 Desember 2016.

No Name, “Standar Operasional Prosedur Penanganan Kasus Hukum”, <https://www.causes.com>, diakses Rabu, 20 Maret 2017.

No Name, “Definisi Proses Penyidikan”, <http://www.definisi-pengertian.com>, diakses Senin, 19 Desember 2016.